



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
6. Kantor Kesatuan Bangsa;
7. Kantor Pengelolaan Taman Pintar;
8. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
11. Kantor Keluarga Berencana.

BAB III  
INSPEKTORAT  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik;
  - e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan dan Tugas Pokok  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

BAB IV  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
  - b. Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Program Ekonomi, Sosial dan Budaya;
    - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Program Sarana Prasarana dan Tata Ruang.

- c. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
    - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana dan Tata Ruang.
  - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
    - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana dan Tata Ruang.
  - e. Bidang Data dan Statistik, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
    - 2. Sub Bidang Analisa Data dan Statistik.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan penyelenggaraan data pembangunan daerah dan statistik dasar.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Perencana Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan penyelenggaraan data pembangunan daerah dan statistik dasar.

BAB V  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
  - b. Bidang Pengembangan Sumberdaya Pegawai, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
    - 2. Sub Bidang Akuntabilitas Aparatur;.
  - c. Bidang Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Penatausahaan Kepegawaian, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai;
    - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
  - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
    - 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - a. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
  - b. Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup;
    - 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup.
  - c. Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup;
    - 2. Sub Bidang Daur Ulang Sampah.
  - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pembersihan;
    - 2. Sub Bidang Pengangkutan.